

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Aset tetap

II.1.1 Definisi Aset tetap

Dalam melaksanakan kegiatan operasional atau perusahaan, aset tetap memiliki bagian penting demi lancarnya kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan definisi aset tetap pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 tahun 2012, yaitu aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dari sudut pandang pemerintahan, definisi aset tetap dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 07 yaitu aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Terdapat beberapa kriteria yang menentukan aset tersebut ditetapkan sebagai aset tetap. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memiliki wujud

Pada dasarnya, aset tetap memiliki wujud berupa bentuk fisik yang dapat dilihat dan dirasakan. Hal tersebut yang menjadikan pembeda antara aset tetap dengan aset tak

berwujud. Terkadang aset tak berwujud memiliki kriteria yang hampir sama dengan aset tetap, seperti paten, *software*, maupun *goodwill*. Namun seperti namanya, aset tak berwujud tidak bisa dimasukkan ke dalam aset tetap karena tidak memiliki wujud fisik.

2. Digunakan untuk operasional perusahaan atau pemerintah

Suatu aset dapat dikategorikan sebagai aset tetap ketika aset tersebut memiliki manfaat dalam kegiatan operasional suatu perusahaan/pemerintah. Ketika aset tersebut masuk dalam kriteria aset tetap yang lain, namun tidak digunakan dalam kegiatan operasional, maka aset tersebut tidak tergolong dalam aset tetap. Sebagai contoh aset tersebut akan dijual kembali atau diberikan kepada masyarakat, maka aset tersebut digolongkan sebagai persediaan.

3. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun

Hampir seluruh aset tetap memiliki masa manfaat yang panjang, namun minimal masa manfaat yang diterapkan adalah satu tahun. Kemudian aset tersebut didepresiasi berdasarkan biaya perolehan dengan masa manfaatnya.

4. Memiliki nilai yang relatif tinggi

Aset dapat dikategorikan dalam aset tetap pada saat nilai perolehannya tinggi. Dalam pemerintah, suatu aset dikatakan sebagai aset tetap ketika nilai kapitalisasinya lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk aset berupa peralatan dan mesin, sedangkan untuk bangunan dan gedung lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

II.1.2 Klasifikasi Aset Tetap

Pengklasifikasian aset tetap didasarkan pada kesamaan sifat atau fungsinya dalam kegiatan operasional. Klasifikasi tersebut diantaranya:

1. Tanah

Sesuai dengan PSAP 07, tanah yang diklasifikasikan sebagai aset tetap adalah tanah yang kondisinya siap pakai dan perolehannya ditujukan untuk dimanfaatkan dalam aktivitas operasional pemerintah. Untuk dapat dikatakan sebagai aset tetap, tanah memiliki syarat-syarat berdasarkan Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua. Syarat tersebut diantaranya (1) berwujud, (2) memiliki masa manfaat diatas 12 (dua belas) bulan, (3) biaya perolehan dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual kembali, dan (5) diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Tanah sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu (1) tanah untuk gedung dan bangunan, dan (2) tanah untuk bukan gedung dan bangunan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dikategorikan ke dalam aset tetap apabila memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan siap untuk dipakai. Yang termasuk peralatan dan mesin yaitu mesin-mesin dan kendaraan bermotor, seluruh inventaris kantor, alat elektronik, dan peralatan lain yang memiliki nilai perolehan yang signifikan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan siap pakai yang diperoleh dengan tujuan digunakan untuk aktivitas operasional pemerintah termasuk dalam aset tetap. Gedung dan bangunan memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan fungsinya sehingga perlu untuk

diklasifikasikan, seperti gedung kantor, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, museum, monumen/bangunan bersejarah, rumah dinas, dan gudang. Gedung dan bangunan tidak dihitung dengan tanah yang ada di bawahnya, melainkan hanya bangunan yang berdiri di atasnya. Untuk gedung dan bangunan bertingkat, biasanya memiliki berbagai komponen seperti komponen fisik, komponen penunjang utama, dan komponen lain dengan masa manfaat yang tidak sama sehingga perlakuan penyusutannya juga berbeda. Kemudian dilakukan perincian dengan pengelompokan dalam sub-akun yang berbeda-beda untuk tiap-tiap komponen.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Yang termasuk ke dalam jalan, irigasi, dan jaringan yaitu yang siap untuk dipakai, dibangun oleh pemerintah, dan dimiliki/dikuasai oleh pemerintah. Jalan, irigasi, dan jaringan ini bisa dinikmati secara umum oleh masyarakat, bukan hanya pemerintah saja. Beberapa jenis jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, saluran irigasi untuk air bersih, jembatan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan sebagainya.

5. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap siap pakai yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan digunakan untuk aktivitas operasional pemerintah. Beberapa contoh aset tetap lainnya adalah koleksi buku dalam perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, dan tanaman. Selain itu, aset tetap renovasi juga termasuk dalam aset tetap lainnya.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Sesuai namanya, konstruksi dalam pengerjaan yaitu aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan dan belum selesai sepenuhnya pada tanggal laporan keuangan. Dalam PSAP 7, konstruksi dalam pengerjaan tidak dijelaskan secara rinci, namun dibahas lebih mendalam pada PSAP 8 tentang konstruksi dalam pengerjaan.

II.1.3 Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap dilakukan ketika nilai dari aset tetap tersebut dapat diukur dengan andal dan manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh. Maksud dari andal adalah apabila aset tetap telah diterima, diserahkan hak kepemilikannya, dan atau penguasaannya telah berpindah. Terdapat kriteria penting yang harus dipenuhi untuk mengakui aset tetap, diantaranya:

- a. Berwujud
- b. Lebih dari 12 bulan masa manfaat
- c. Keandalan dalam pengukuran biaya perolehan
- d. Diperoleh dengan tujuan digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak diperjual belikan.

Selain itu, untuk mengakui aset tetap perlu adanya bukti pendukung secara hukum pada saat penerimaan atau pindah penguasaan. Walaupun aset tetap telah diterima, namun belum ada bukti secara hukum seperti BAST, maka aset tetap belum bisa diakui dan harus menunggu bukti tersebut ada.

Biaya perolehan aset tetap juga perlu dipahami. Terdapat nilai minimum kapitalisasi untuk menentukan aset tersebut merupakan aset tetap atau tidak. Apabila biaya perolehan tidak mencapai nilai minimum kapitalisasi, maka aset

tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Selain itu, perolehan aset tetap bisa melalui tunai, kredit, angsuran, ataupun dengan membangun sendiri aset tersebut (swakelola) dan kontrak konstruksi.

II.1.4 Pengukuran Aset Tetap

Dalam PSAK 16, ketika kriteria pengakuan aset tetap telah terpenuhi, selanjutnya diukur menggunakan biaya perolehan awal. Biaya tersebut meliputi semua biaya yang dibayarkan, baik menggunakan kas, setara kas, maupun nilai wajar imbalan lain, untuk memperoleh aset yang siap pakai untuk kegiatan operasional. Apabila biaya perolehan tidak memungkinkan, maka dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan aset tersebut, seperti harga pasar suatu aset tetap. Terdapat beberapa komponen yang masuk ke dalam biaya perolehan, yaitu:

- a. Harga perolehan, termasuk didalamnya pajak pembelian yang tidak dikreditkan setelah dikurangkan dengan diskon dan potongan lain, serta bea impor
- b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, seperti biaya instalasi, biaya tenaga ahli, biaya penyerahan awal, dan lain-lain
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.

Untuk aset tetap swakelola, biaya perolehannya diukur berdasarkan biaya terkait pembangunan aset tetap tersebut yang terdiri dari biaya langsung seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung seperti perencanaan,

perlengkapan, pengosongan, pembongkaran, pengawasan dan biaya listrik serta biaya lain yang terkait dengan pembangunan aset tetap tersebut.

II.1.5 Penyajian Aset Tetap

Penyajian aset tetap dilakukan pada pos aset dalam neraca dengan nilai sesuai dengan biaya perolehan atau nilai wajar aset tersebut pada saat diperoleh dan dikurangkan dengan akumulasi penyusutannya. Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak dikurangkan dengan akumulasi penyusutan karena tidak mengalami penyusutan. Penyajian aset tetap dalam neraca diurutkan berdasarkan klasifikasi aset tetap.

II.1.6 Pengungkapan Aset Tetap

Aset tetap selanjutnya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan dengan masing-masing jenis aset tetap sesuai dengan PSAP 07, diantaranya:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan
 - 2) Pelepasan
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, terdiri dari:
 - 1) Nilai penyusutan
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan

- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 5) (PSAK 16) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan
 - b) Aset diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan untuk dijual sesuai PSAK 58
 - c) Akuisisi melalui kombinasi bisnis
 - d) Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi
 - e) Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi
 - f) Rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laba rugi